

Prinsip Kepemilikan Harta dalam Agama Islam

Mohammad Sholih

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah, Gresik Indonesia

muhammadsholihstesfa@gmail.com

Abstract

Most of mankind pursues and chooses the world even though the hereafter is better and more eternal. Islam does not recognize the existence of absolute freedom of ownership because basically every human behavior must be within the framework of sharia, including economic problems. The essence of human ownership lies in having its benefits and not absolute control over economic resources. Ownership is limited to the entire life span of his life in this world, and when that person dies, the right of ownership of an item will pass to his heirs according to Islamic provisions. Individual ownership is not allowed on economic resources that are in the public interest or concerning the livelihoods of many people. The problem is how someone in an effort to obtain wealth and then use it is always in harmony with the rules that have been outlined in Islam. For this reason, this article intends to describe the Concept of Ownership, Utilization of Ownership, and Distribution of Wealth among Humans based on maqosidus shari'ah.

Keywords: *Concept of Property and Ownership*

Pendahuluan

Setiap insan/individu dalam mempertahankan eksistensi kehidupannya memiliki karakter berupa naluri mempertahankan diri (*ghorizatul baqo'*) di samping naluri melangsungkan keturunan (*ghorizatul nau'*) dan naluri beragama (*ghorizatul tadayyun*). Ekspresi dari adanya naluri untuk mempertahankan diri tersebut adalah adanya kecenderungan dari seseorang untuk mencintai harta kekayaan. Keinginan untuk memiliki harta mendorong adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Kebanyakan umat manusia mengejar dan memilih dunia padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.¹

Banyak pula orang yang karena dangkalnya pemahaman tentang konsep

kepemilikan dan karena dibutakan oleh dunia sehingga bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya yang menyebabkan melalaikan diri dari ketaatan bahkan sampai masuk kedalam kubur padahal kelak pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kita megah-megahkan di dunia ini).²

Jadi, Islam dapat memahami adanya suatu fenomena tentang keinginan manusia untuk memiliki harta karena hal itu adalah suatu *sunnatullah*. Hanya persoalannya adalah bagaimana seseorang dalam upaya memperoleh harta dan kemudian memanfaatkannya senantiasa selaras dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam Islam.

Rumusan Masalah

¹ Al-Qur'an, 87 [Al-A'laa]: 16-18.

² Al-Qur'an, 102 [At-Takaatsur]: 1-8.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari beberapa literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Beberapa sumber dijadikan rujukan dalam penelitian ini seperti buku, majalah dan sumber lainnya yang dianggap relevan. Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang menguraikan tentang prinsip dalam kepemilikan harta menurut Islam.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari beberapa rujukan literatur yang telah disajikan, kemudian digunakan dan diolah oleh peneliti. Kemudian memberikan penjabaran dari data yang telah disajikan tersebut. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui beberapa informasi data dari literatur yang telah disajikan, terkait dengan pengembangan ekonomi syariah di era globalisasi, kemudian data tersebut diolah dan kemudian dijabarkan.

Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan dari data yang telah dikumpulkan terkait prinsip kepemilikan harta dalam agama Islam. Kemudian memberikan gambaran dan menjabarkan hasil yang telah diperoleh.

Konsep Kepemilikan, Pemanfaatan Kepemilikan, dan Distribusi Kekayaan diantara Manusia.

Adapun yang dimaksud kepemilikan (*ownership*) dalam ekonomi Islam adalah:

- a. Hakikat kepemilikan manusia terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak

sumber-sumber ekonomi. Rasulullah Saw. menyatakan pada suatu hadits berkaitan dengan masalah ini: *"Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun"*.

- b. Kepemilikan terbatas pada sepanjang usia hidupnya di dunia, dan bila orang itu meninggal maka hak pemilikan atas suatu barang akan beralih kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an, 2 (al-Baqoroh): 180 berikut, yang artinya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

- c. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup orang banyak.

Keinginan dari memiliki harta bendah yang banyak/berlimpahlah yang banyak mendorong seseorang mau bekerja keras

dari pagi sampai malam pada berbagai bidang ekonomi. Fenomena ini juga ditegaskan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an yang artinya sebagai berikut:

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."³

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya *Nidzom al-Iqtishodie fi al-Islam* menjelaskan bahwa sistem ekonomi diatur dalam suatu aturan yang dibangun atas tiga asas yaitu:

1. Konsep Kepemilikan (*al-Milkiyah*),
2. Pemanfaatan Kepemilikan (*Tasharuf fi al-Milkiyah*), dan
3. Distribusi Kekayaan diantara Manusia (*Tauzi'u al-Tsarwah bayna an-Na>s*).

Penjelasan dari masing-masing asas adalah sebagai berikut:

1.1. Konsep Kepemilikan (*al-Milkiyah*)

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah harta di mana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk

dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme, yang keduanya berakar pada pandangan yang sama yaitu materialisme. Menurut pandangan kapitalisme bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang adalah merupakan hak milik mutlak baginya yang kemudian melahirkan pandangan kebebasan kepemilikan sebagai bagian dari pandangan hak asasi manusia (HAM). Di mana manusia bebas menentukan cara memperoleh dan memanfaatkannya. Dari pandangan inilah yang mendorong manusia berusaha menciptakan suatu metode atau teknologi produksi yang modern untuk dapat memperoleh keuntungan dan pendapatan yang sebesar-besarnya. (Yusanto, 1999)

Pada sisi lain, Islam juga tidak selaras dengan pandangan sosialisme yang tidak menempatkan harkat dan martabat manusia pada proporsinya yang tidak mengakui adanya hak milik individu. Semua kekayaan adalah milik negara dan negara akan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Individu akan diberikan sebatas yang diperlukan dan dia akan bekerja sebatas kemampuannya. Hal ini justru memudahkan kemudahan praktek korupsi dan penyalagunaan

³al-Qur'an, 3(ali-'Imran): 14.

wewenang yang menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat.

Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu:

- a. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardhiah*), adalah idzin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) individu yaitu: 1). Bekerja (*al-'amal*), 2). Warisan (*al-irts*), 3). Keperluan harta untuk mempertahankan hidup 4). Pemberian negara (*i'thau al-daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, 5). Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.
- b. Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*), adalah idzin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam

kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir dsb), hasil hutan, barang yang tidak mungkin dimiliki oleh individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid dsb., dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dsb..

- c. Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*), adalah idzin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah (pampasan perang), Fa'i, kharaj, jizyah, 1/5 rikaz (harta temuan), 'ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

1.2. Pemanfaatan Kepemilikan (*Tasharuf fi al-Milkiyah*)

Yakni terkait siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan Kepemilikan (*Tasharuf fi al-Milkiyah*) adalah cara bagaimana seseorang memperlakukan harta kekayaannya sesuai dengan hukum syariat. Ada dua bentuk pemanfaatan harta yakni, pengembangan harta (*tanmiyatul al-maal*) dan penggunaan harta (*infaqu al-maal*).

- a. Pengembangan harta (*tanmiyatul al-maal*), yaitu pengembangan harta yang berkait dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi pertanian, industri, dan investasi uang pada sektor jasa. Disini yang di larang oleh Islam adalah bentuk pengembangan harta dengan cara riba, atau tidak halal (tidak syariah) seperti dari penipuan, judi, transaksi barang haram dan harta dari KKN dan sebagainya.
- b. Penggunaan harta (*infaqu al-maal*), yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat material yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak sekedar untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan sosial, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material saja tetapi juga kepentingan non-material seperti nafkah keluarga dan orang tua, anak yatim, zakat, infak, shodaqoh, hadiah, hibah, jihad fi shabilillah, dan sebagainya. Pada sisi lain, Islam mengharamkan beberapa praktek penggunaan harta seperti risywah (suap), israf, tabdzir dan taraf (membeli barang atau jasa haram) dan juga mencela perilaku bakhil.

1.3. Distribusi Kekayaan diantara Manusia (*Tauzi' u al- Tsarwah bayna an-Na>s*).

Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan yaitu:

1. Wajibnya *muzakki* membayar zakatnya dan diberikan kepada mustahiq utamanya kalangan fakir miskin.
2. Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Negara berhak mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusikannya kepada masyarakat secara adil dan proporsional.
3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya.
4. Pemberian harta waris kepada ahli warisnya.
5. Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya.

Islam telah mengatur bagaimana mengelola sumber daya ekonomi agar tercapai suatu kondisi yang diidealkan di atas. Dalam kaitannya dengan pengaturan kekayaan Islam menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek pengelolaan dan pemanfaatannya yaitu:

1. **Pemanfaatan kekayaan**, artinya bahwa kekayaan di bumi merupakan anugerah dari Allah Swt bagi kemakmuran dan kemaslahatan hidup manusia. Sehingga, kekayaan yang dimiliki baik dalam lingkup pribadi, masyarakat dan negara harus benar-benar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup manusia.

2. **Pembayaran Zakat**, bahwa zakat merupakan satu bentuk instrumen ekonomi yang berlandaskan syariat, yang berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi di antara masyarakat agar tidak terjadi goncangan kehidupan masyarakat yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan mekanisme ekonomi dalam pengaturan aset-aset ekonomi masyarakat.
3. **Penggunaan harta benda secara berfaedah**, sumber-sumber ekonomi yang dianugerahkan Allah bagi manusia adalah merupakan wujud dari sifat kasih dan sayang-Nya.
4. **Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.**
5. **Memiliki harta benda secara sah**, yakni memperhatikan benar-benar kaidah syariat yang mengaturnya.
6. **Penggunaan berimbang**, yang menyangkut aspek jasmani, dan rohani, dimensi duniawi dan ukhrowi, aspek pribadi dan sosial.
7. **Pemanfaatan sesuai dengan hak**, bahwa pemanfaatan kekayaan harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan yang tepat.
8. **Kepentingan kehidupan**, bahwa pemanfaatan kekayaan harus selalu dikaitkan dengan kepentingan kelangsungan hidup manusia.

Ketahui bahwa dunia ini adalah milik Allah, maka kunci dunia adalah *basmalah*... maka, siapa yang mau menggunakan semua fasilitas Allah di dunia dan ingin supaya Allah selamatkan dia dari penanganan

Malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 orang (penjaga neraka) hendaknya/diharuskan mengawali atau memulainya dengan *Bismillahirrahmanirrahim*, niscaya Allah buatkan untuknya (yang membaca) dari setiap datu huruf itu dengan sebuah surga, *subhanaAllah...!*

Rasulullah Saw menjelaskan pada saat turunnya *Basmalah*, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Marwaih dari Jabir bin 'Abdullah r.a. yang terjemahannya sebagai berikut:

"Ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim Allah turunkan, awan-awan pada lari ke Timur, angin tidak bergerak tetapi laut-laut bergelombang, binatang-binatang (dengan penuh perhatian) mendengarkan apa yang sedang terjadi, setan-setan dirajam/dilempari panah api dari langit, dan Allah bersumpah demi Kemuliaan-Nya dan Kebesaran-Nya bahwa (apabila) menyebut nama-Nya atas sesuatu niscaya Allah limpahkan berkah pada sesuatu itu".

Kesimpulan

Islam sebagai jalan hidup (syari'at) telah memiliki konsep yang jelas tentang kepemilikan. Hakikatnya kepemilikan adalah kepunyaan Allah dan manusia pada hakikatnya hanyalah memiliki kewenangan berupa hak pakai/hak guna pemanfaatan atas semua karunia Allah dan itupun akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat. Jadi, kepunyaan kita dan kepunyaan negara pun pada hakikatnya adalah kepunyaan/milik Allah Swt.

Adapun dalam Islam, sistem ekonomi diatur dalam suatu aturan yang dibangun atas tiga asas yaitu:

1. Konsep Kepemilikan (*al-Milkiyah*),
2. Pemanfaatan Kepemilikan (*Tasharuf fi al-Milkiyah*), dan
3. Distribusi Kekayaan diantara Manusia (*Tauzi'u al-Tsarwah bayna an-Naas*).

Islam mengharamkan dan melarang beberapa praktek penggunaan harta seperti; *risywah* (suap), *israf* (berlebih-lebihan), bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, ataupun dalam hal jabatan, kekayaan maupun kekuasaan/kemuliaan, tabdzir dan taraf (membeli barang atau jasa haram) dan juga mencela perilaku bakhil serta melaknat memakan dari hasil riba.

Terakhir namun tidak kalah penting, kalau kita disuruh/disyari'atkan menggunakan *basmalah*... ("atas nama-Nya") pada setiap laku agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Coba kita renungkan; "Kapan anda dan saya diberi kuasa untuk menggunakannya? Mana surat mandatnya? Berupa apa mandat itu? Pernahkah anda dan saya berani menggunakan 'Atas nama Presiden...' misalnya? Lalu, mengapa Allah begitu mudahnya mengizinkan kita dalam memanfaatkan dan mendistribusikan kepunyaan Allah baik yang ada di langit, di bumi maupun diantara keduanya? Sudah begitu dimudahkannya bahkan Allah senang dengan hamba-hamba yang menyebut nama-Nya tetapi kenapa kita begitu mudah pula mengalfakan-Nya dalam

tiap aktifitas/laku kita? Semisal, mau makan dan minum, disaat mandi membersihkan diri, ketika mau berkendara laut dan darat atau udara, atau ketika memasuki masjid dan rumah, memasang atau melepaskan pakaian atau ketika mengunci pintu rumah, atau bahkan ketika memadamkan lampu dan bersetubuh? Apa dan kenapa harus begitu?".....

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta : The Wahid Institute. Percetakan Desantara Utama.
- Adiwarman A. Karim. 2008. *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Afzalurrohman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Ari Sudarman. 1991. *Ekonomi Mikro-Makro (Teori Soal dan Jawaban)*. Yogyakarta : BPFE.
- Ismail Nawawi. 2009. *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Putra Media Nusantara (PMN), Surabaya.
- Imamudin Yuliadi, 2001. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, LPPI.
- M.A. Mannan. 1997. Judul asli : *Islamic Economics Theory and Practise*, diterjemah oleh : M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. hal. 148.

Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta :BPFE.

Mashuri. 2005. *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.

Rudy P. Sitompul. 1986. Judul asli "*Macroeconomics, 3rd Edition*" Judul terjemahannya:*Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Sadono Sukirno. 2000. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Modern Perkembangan Pemikiran dari Kalsik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.